



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
2. Fotokopi dokumen Perjalanan;
3. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
4. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan
5. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : [disdukcapil.lampungselatankab.go.id](https://disdukcapil.lampungselatankab.go.id)
3. Telepon/sms : 0821 7629 257
4. Email : [disdukcapillamsel2017@gmail.com](mailto:disdukcapillamsel2017@gmail.com)
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di Tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan